

KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR : 942 TAHUN 2015

TENTANG
PENGANGKATAN PENGUJI UJIAN PROPOSAL DISERTASI
MAHASISWA PROGRAM STUDI ILMU PENDIDIKAN PROGRAM DOKTOR (S-3)
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

- Menimbang :
- bahwa dengan telah dipenuhinya persyaratan untuk mengikuti Ujian Proposal Disertasi bagi Mahasiswa Program Doktor (S-3) Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta dipandang perlu untuk dilaksanakan Ujian Proposal Disertasi.
 - bahwa untuk keperluan dimaksud perlu mengangkat Penguji Ujian Proposal Disertasi dengan Keputusan Direktur

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 1999, tentang Perubahan IKIP Yogyakarta menjadi Universitas Negeri Yogyakarta;
 - Keputusan Mendikbud Republik Indonesia Nomor 98/MPK.A4/KP/2013, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta;
 - Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta;
 - Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2011, tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;
 - Keputusan Dirjen Dikti Depdiknas Nomor 3039/D/T/2006 tanggal 16 Agustus 2006 tentang Pembentukan Progran Studi Ilmu Pendidikan Program Doktor (S-3); jo Keputusan Dirjen Dikti Nomor 8836/D/T/K-N/2011, tentang perpanjangan izin Penyelenggaraan Program Studi Ilmu Pendidikan Program Doktor (S-3);
 - Keputusan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 264/UN34/KP/2013, tentang Pengangkatan Direktur Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta;
 - Revisi DIPA Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Nomor: SP DIPA-042.04.2.400058/2015, tanggal 15 April 2015.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Mengangkat Penguji Ujian Proposal Disertasi bagi Mahasiswa Program Doktor (S-3) Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta yang susunan personalianya sebagai berikut :

NO	NAMA	NIP	GOL	JABATAN
1.	Prof. Dr. Muhyadi	19530130 197903 1 002	IV/d	Ketua/Penguji
2.	Dr. Dwi Siswoyo	19531020 198003 1 003	IV/b	Sekretaris/Penguji
3.	Prof. Suyanto, Ph.D.	19530302 197703 1 001	IV/e	Promotor/Penguji
4.	Prof. Dr. Badrun Kartowagiran	19530725 197811 1 001	IV/c	Kopromotor/Penguji
5.	Prof. Dr. Thomas Sukardi	19531125 197803 1 002	IV/d	Penguji
6.	Prof. Suyata, Ph.D.	-	-	Penguji

Nama Mahasiswa : Siswanto
Nomor Registrasi : 12703261003
Program Studi : Ilmu Pendidikan

- KEDUA : Ujian dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 12 September 2015 mulai pukul 15.00 – 17.00 WIB di Ruang Sidang Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta;
- KETIGA : Honorarium Ketua, Sekretaris, Penguji sebesar Rp500.000,- Honorarium Promotor sebesar Rp1.000.000,- dan Kopromotor Rp900.000,- untuk penerimaan tahap pertama;
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan dengan adanya Keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2015;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- KEENAM : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 8 September 2015

Direktur



Prof. Dr. Zuhdan K. Prasetyo, M.Ed.

NIP. 19550415 198502 1 001

Tembusan Yth.:

1. Wakil Rektor II UNY;
2. Asdir I,II PPs UNY;
3. Kaprodi IP;
4. Kabag Keuangan UNY;
5. BPP PPs UNY;
6. Arsip